



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PEMIMPIN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Senat Akademik Fakultas merupakan organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keteraturan proses pemilihan pemimpin Senat Akademik Fakultas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Pemimpin Senat Akademik Fakultas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Pemimpin Senat Akademik Fakultas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PEMIMPIN SENAT AKADEMIK FAKULTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
4. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Ketua adalah Ketua SAF.
6. Sekretaris adalah Sekretaris SAF.
7. Pemimpin adalah seorang Ketua merangkap anggota dan dibantu seorang Sekretaris merangkap anggota.
8. Sidang Pleno SAF adalah rapat permusyawaratan pengambilan keputusan tertinggi yang berhak diikuti seluruh anggota dan dipimpin oleh Pemimpin SAF setelah memenuhi ketentuan kuorum dengan dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota SAF.

BAB II
PEMIMPIN SAF

Pasal 2

- (1) SAF dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III
PERSYARATAN CALON PEMIMPIN

Bagian Kesatu

Calon Ketua

Pasal 3

Calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. anggota SAF yang berasal dari unsur profesor atau wakil dosen nonprofesor;
- b. tidak menjabat sebagai Dekan, wakil Dekan, ketua departemen, atau jabatan lainnya yang dilarang untuk rangkap; dan
- c. menandatangani pernyataan kesediaan secara tertulis dengan materai cukup untuk:
 1. mencalonkan diri menjadi Ketua;
 2. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat; dan
 3. tidak merangkap jabatan di Fakultas atau UB.

Bagian Kedua

Calon Sekretaris

Pasal 4

Calon Sekretaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai anggota SAF; dan
- b. tidak menjabat sebagai Dekan, wakil Dekan, ketua departemen, atau jabatan lainnya yang dilarang untuk rangkap; dan
- c. menandatangani pernyataan kesediaan secara tertulis dengan materai cukup untuk:
 1. mencalonkan diri menjadi Sekretaris;
 2. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat; dan
 3. tidak merangkap jabatan di Fakultas atau UB.

Pasal 5

Format pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 4 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR PEMILIHAN PEMIMPIN

Pasal 6

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris dilakukan secara terpisah dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. pencalonan calon Ketua dan calon Sekretaris;
 - b. pemilihan calon Ketua dan calon Sekretaris; dan
 - c. penetapan Ketua dan Sekretaris terpilih.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Pleno SAF dan dapat dibantu panitia.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh Dekan dengan surat tugas.

Pasal 7

- (1) Sidang Pleno SAF dengan agenda pemilihan Ketua dan Sekretaris dipimpin oleh Pemimpin sementara SAF.
- (2) Pemimpin sementara SAF bertugas melaksanakan pemilihan Ketua dan Sekretaris.
- (3) Pemimpin sementara SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari anggota SAF tertua dan termuda.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Pemungutan suara untuk memilih Ketua dan Sekretaris bersifat langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) Setiap anggota SAF yang hadir mempunyai:
 - a. hak memilih 1 (satu) nama calon Ketua; dan
 - b. hak memilih 1 (satu) nama calon Sekretaris.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara.
- (4) Pemilihan nama calon Ketua dan calon Sekretaris dilakukan dengan mencontreng atau melingkari nomor.
- (5) Nomor urut calon Ketua dan calon Sekretaris sesuai urutan huruf alfabet nama calon.
- (6) Teknis pemilihan Ketua dan Sekretaris ditentukan oleh SAF atau panitia.
- (7) Perhitungan suara dilaksanakan segera setelah pemungutan suara selesai.

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara putaran kedua bagi calon Ketua dilakukan apabila perolehan suara calon Ketua memiliki jumlah suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemungutan suara putaran kedua bagi calon Sekretaris dilakukan apabila perolehan suara calon Sekretaris memiliki jumlah suara terbanyak yang sama.

Pasal 11

- (1) Penetapan Ketua dan Sekretaris terpilih dilakukan berdasarkan hasil musyawarah atau hasil perolehan suara terbanyak.
- (2) Ketua dan Sekretaris terpilih ditetapkan dengan berita acara yang ditanda tangani oleh Pemimpin sementara SAF.

Pasal 12

- (1) Pemimpin sementara SAF menyampaikan hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris terpilih kepada Dekan.
- (2) Dekan mengirimkan hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris terpilih menjadi Pemimpin SAF dengan Keputusan Rektor.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
01 September 2023 14:00
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
01 September 2023 14:04
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN PEMIMPIN SENAT
AKADEMIK FAKULTAS

FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN

A. Format Pernyataan Kesiediaan Ketua

PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Jabatan/Pangkat/Golongan :

Dalam rangka memenuhi syarat sebagai Ketua SAF dengan ini saya menyatakan:

1. mencalonkan diri menjadi Ketua;
2. memberikan waktu dan pemikiran selama menjadi Ketua; dan
3. tidak merangkap jabatan di Fakultas atau UB.

Demikian pernyataan kesediaan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar maka Saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,
Tanda Tangan,

Nama
NIP

B. Format Pernyataan Kesiediaan Sekretaris

PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Jabatan/Pangkat/Golongan :

Dalam rangka memenuhi syarat sebagai Sekretaris SAF dengan ini saya menyatakan:

1. mencalonkan diri menjadi Sekretaris;
2. memberikan waktu dan pemikiran selama menjadi Sekretaris; dan
3. tidak merangkap jabatan di Fakultas atau UB.

Demikian pernyataan kesediaan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar maka Saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,
Tanda Tangan,

Nama
NIP

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
01 September 2023 14:00

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO